



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

MURJINEM binti **SUTAR KROMO PAWIRO**, agama Islam, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, beralamat di Sempol Bimo, RT.001

RW.002, Desa Kiringan, Kecamatan Tulung, Kabupaten

Klaten, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

LEGIYEM DIBYO SUWARNO binti **DALIYO SUTOIKROMO**, umur 69 tahun,

agama Islam, beralamat di Sempol Bimo, RT.001 RW.002,

Desa Kiringan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten,

Provinsi Jawa Tengah, semula **Penggugat I** sekarang

Terbanding I;

SUYATNO bin **DALIYO SUTOIKROMO**, umur 66 tahun, agama Islam,

beralamat di Jalan Mawar Gg. Jiweng Nomor 38, RT.003

RW.007, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota

Metro, Provinsi Lampung, semula **Penggugat II** sekarang

Terbanding II;

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 1 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI SUNKOWO bin **BIMAN**, umur 56 tahun, agama Islam, beralamat di Sempol Bimo, RT.002 RW.002, Desa Kiringan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, semula **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

ADI SUPRAPTO bin **BIMAN**, umur 54 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Bougenvile Nomor 22, RT.021 RW.005, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, semula **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

TRI WURYANINGSIH binti **BIMAN**, umur 51 tahun, agama Islam, beralamat di Sempol Bimo, RT.002 RW.005, Desa Kiringan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, semula **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;

WATI MURWANINGSIH binti **BIMAN**, umur 45 tahun, agama Islam, beralamat di Panca Bhakti, Jalan W Kesuma, Gg. Tanjung, RT.016, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, semula **Penggugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

PURWANTO bin **SUKIMIN**, umur 55 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Reformasi, RT.050 RW.008, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, semula **Penggugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

BUDI SUMARNO bin **SUKIMIN**, umur 52 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Mawar Nomor 45, RT. 041 RW.007, Kelurahan

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 2 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung semula **Penggugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

ADI SUROSO bin **SUKIMIN**, umur 50 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Mawar Nomor 45, RT. 041 RW.007, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, semula **Penggugat IX** sekarang **Terbanding IX**;

SLAMET RAHARJO bin **SUKIMIN**, umur 48 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Reformasi, RT.50 RW. 008, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, semula **Penggugat X** sekarang **Terbanding X**;

SUPRAPTO bin **SUKIMIN**, umur 45 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Banteng Nomor 11 Lk. II, RT. 012 RW.004, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, semula **Penggugat XI** sekarang **Terbanding XI**;

EDI SUWANTO bin **SUIN**, umur 44 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Mawar Nomor 45, RT.003 RW.014, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, semula **Penggugat XII** sekarang **Terbanding XII**;

EKA HERU SUTAPA bin **SALIMIN**, umur 51 tahun, agama Islam, beralamat di Randusari RT.006 RW.004, Desa Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, semula **Penggugat XIII** sekarang **Terbanding XIII**;

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 3 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS ERMAWANTO bin **SALIMIN**, umur 47 tahun, beralamat di KP Babakan, Gunung Sari, RT.005 RW.003, Desa Bojongmangu, Kecamatan Pamingpeuk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula **Penggugat XIV** sekarang **Terbanding XIV**;

TRIYOKO LISDIYANTO bin **SALIMIN**, umur 44 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan Sukasari II, RT. 003 RW.003, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, semula **Penggugat XV** sekarang **Terbanding XV**;

HENY SULISTYOWATI, S.PT binti **SALIMIN**, umur 42 tahun, agama Islam, beralamat di KOMP. GBA Barat B-2 Nomor 15 RT.002 RW.014, Kelurahan Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula **Penggugat XVI** sekarang **Terbanding XVI**;

BAMBANG ARIYANTO, ST. bin **SALIMIN**, umur 39 tahun, agama Islam, beralamat di Puri Bintaro Residence Blok B. 2/3, RT.006 RW.004, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, semula **Penggugat XVII** sekarang **Terbanding XVII**;

SRI WAHYU WULANDARI binti **SURIPNO**, umur 24 tahun, agama Islam, beralamat di Sempol Bimo, RT. 002 RW.002, Desa Kiringan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 4 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, semula **Penggugat** XVIII sekarang

Terbanding XVIII;

Dalam hal ini **LEGIYEM DIBYO SUWARNO** binti **DALIYO SUTOIKROMO, ADI SUNKOWO** bin **BIMAN, TRI WURYANINGSIH** binti **BIMAN, EKA HERU SUTAPA** bin **SALIMIN, SRI WAHYU WULANDARI** binti **SURIPNO** memberi kuasa kepada P. Joko Santoso, SH, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Advokat/Konsultan Hukum P. Joko Santoso, SH dan Rekan, Jalan Mayor Kosmanto No.54 A Klaten Utara, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2019 yang terdaftar di Register No.190/KH/2019/PA.Klt tanggal 20 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0639/Pdt.G/2018/PA.Klt tanggal 16 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Merto Kariyo telah meninggal dunia;

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 5 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Merto Kariyo adalah 2 (dua) orang anak bernama Jeminten binti Merto Kariyo dan Sutar Kromo Pawiro, dua-duanya telah meninggal dunia;
4. Menetapkan ahli waris dari Jeminten binti Merto Kariyo (anak kandung perempuan) adalah:
 - Biman bin Daliyo Sutoikromo, yang telah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah:
 - Adi Sungkowo bin Biman;
 - Adi Suprpto bin Biman;
 - Tri Wuryaningsih binti Biman;
 - Wati Wuryaningsih binti Biman;
 - Sukimin bin Daliyo Sutoikromo, yang telah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah:
 - Purwoto bin Sukimin;
 - Budi Sumarno bin Sukimin;
 - Aji Suroso bin Sukimin;
 - Slamet Raharjo bin Sukimin;
 - Suprpto bin Sukimin;
 - Edi Suwanto bin Sukimin;
 - Sulimin bin Daliyo Sutoikromo, yang telah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah:
 - Eko Heru Sutopo bin Sulimin;
 - Agus Ermawanto bin Sulimin;
 - Triyoko Lisddiyanto bin Sulimin;

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 6 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Heni Sulistyawati binti Sulimin;
 - Bambang Iriyanto bin Sulimin;
 - Suripno bin Daliyo Sutoikromo, yang telah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah;
 - Sri Wahyu Wulandari bin Suripno;
 - Legiyem Dibyo Suwarno binti Daliyo Sutoikromo;
 - Suyatno bin Daliyo Sutoikromo;
5. Menetapkan ahli waris dari Kromo Pawiro Sutar bin Merto Kariyo (anak kandung laki-laki), adalah;
- Murjinem binti Kromo Pawiro Sutar;
6. Menetapkan bahwa harta berupa;
- A. Tanah pekarangan C. 128 atas nama Kromo Pawiro Sutar, P.2 Kelas II, luas kurang lebih 588 m2.
- Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Pekarangan Kromo Parti.
 - Sebelah Barat : Pekarangan Sugiman Mento.
 - Sebelah Timur : Jalan.
- B. Tanah Sawah Blok A Hak Milik 130, luas kurang lebih 1950 m2, atas nama Sutar Kromo Pawiro, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan.
 - Sebelah Selatan : Sungai.
 - Sebelah Barat : Sawah milik Dirjo Ijem.
 - Sebelah timur : Sawah milik Wiro Sunarto.

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 7 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Tanah sawah Blok B, Hak Milik 131, luas kurang lebih 1905 m², atas nama Sutar Kromo Pawiro, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah selatan : Sungai.
- Sebealah Barat : sawah milik Dirjo Ijem.
- Sebelah Timur : sawah milik Wiro Sunarto.

Adalah harta warisan alm. Merto Kariyo yang belum dibagi kepada Ahli Waris;

7. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari alm. Merto Kariyo adalah sebagai berikut:

A. Tanah Sawah Blok A;

- Jeminten telah meninggal dunia maka bagiannya adalah 650 m², diberikan kepada 5 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, dengan pembagian sebagai berikut;

- Biman bin Daliyo Sutoikromo mendapat bagian $\frac{2}{11} \times 650 \text{ m}^2 = 118,18 \text{ m}^2$. Oleh karena Biman telah meninggal dunia maka akan dibagikan kepada 4 (empat) orang anaknya (dua laki-laki dan dua perempuan) sebagai berikut:

1. Adi Sungkowo $\frac{2}{6} \times 118,18 \text{ m}^2 = 39,3 \text{ m}^2$;
2. Adi Suprpto $\frac{2}{6} \times 118,18 = 39,3 \text{ m}^2$;
3. Tri Wuryaningsih $\frac{1}{6} \times 118,18 = 19,6 \text{ m}^2$;
4. Wati Wuryaningsih $\frac{1}{6} \times 118,18 = 19,6 \text{ m}^2$;

- Sukimin bin Daliyo Sutoikromo mendapat bagian $\frac{2}{11} \times 650 \text{ m}^2 = 118,18 \text{ m}^2$. Oleh karena Sukimin telah meninggal dunia maka akan

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 8 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagikan kepada 6 (enam) orang anaknya (semuanya laki-laki)

sebagai berikut;

1. Purwoto $1/6 \times 118,18 = 19,6 \text{ m}^2$;
 2. Budi Sumarno $1/6 \times 118,18 = 19,6 \text{ m}^2$;
 3. Aji Suroso $1/6 \times 118,18 = 19,6 \text{ m}^2$;
 4. Slamet Raharjo $1/6 \times 118,18 = 19,6 \text{ m}^2$;
 5. Suprpto $1/6 \times 118,18 = 19,6 \text{ m}^2$;
 6. Edi Suwanto $1/6 \times 118,18 = 19,6 \text{ m}^2$;
- Salimin bin Daliyo Sutoikromo mendapat bagian $2/11 \times 650 \text{ m}^2 = 118,18 \text{ m}^2$. Oleh karena Salimin telah meninggal dunia maka akan dibagikan kepada 5 (lima) orang anaknya (empat laki-laki dan satu perempuan) sebagai berikut;
1. Eko Heru Sutopo $2/9 \times 118,18 = 26,26 \text{ m}^2$;
 2. Agus Ermawanto $2/9 \times 118,18 = 26,26 \text{ m}^2$;
 3. Triyoko Lisdiyanto $2/9 \times 118,18 = 26,26 \text{ m}^2$;
 4. Heni Sulistyawati $1/9 \times 118,18 = 13,13 \text{ m}^2$;
 5. Bambang Ariyanto $2/9 \times 118,18 = 26,26 \text{ m}^2$;
- Suripno bin Daliyo Sutoikromo mendapat bagian $2/11 \times 650 \text{ m}^2 = 118,18 \text{ m}^2$. Oleh karena Suripno telah meninggal dunia maka akan diberikan kepada seorang anak perempuannya secara utuh, yaitu 118,18 m²;
- Legiyem binti Daliyo Sutoikromo mendapat bagian $1/11 \times 650 \text{ m}^2 = 59 \text{ m}^2$;

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 9 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suyatno bin Daliyo Sutoikromo mendapat bagian $\frac{2}{11} \times 650 \text{ m}^2 = 118,18 \text{ m}^2$;

- Sutar Kromo Pawiro telah meninggal dunia maka bagiannya adalah 1300 m², diberikan kepada seorang anak perempuan bernama Murjinem binti Sutar Kromo Pawiro secara utuh yaitu 1300 m²;

B. Tanah Sawah Blok B;

- Jeminten telah meninggal dunia maka bagiannya adalah 635 m², diberikan kepada 5 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, dengan bagian sebagai berikut;

- Biman bin Daliyo Sutoikromo mendapat bagian $\frac{2}{11} \times 635 \text{ m}^2 = 115,45 \text{ m}^2$. Oleh karena Biman telah meninggal dunia maka akan dibagikan kepada 4 (empat) orang anaknya dengan dengan pembagian sebagai berikut;

1. Adi Sungkowo $\frac{2}{6} \times 115,45 \text{ m}^2 = 38,4 \text{ m}^2$;
5. Adi Suprpto $\frac{2}{6} \times 115,45 = 38,4 \text{ m}^2$;
6. Tri Wuryaningsih $\frac{1}{6} \times 115,45 = 19,24 \text{ m}^2$;
7. Wati Wuryaningsih $\frac{1}{6} \times 115,45 = 19,24 \text{ m}^2$;

- Sukimin bin Daliyo Sutoikromo mendapat bagian $\frac{2}{11} \times 635 \text{ m}^2 = 115,45 \text{ m}^2$. Oleh karena Sukimin telah meninggal dunia maka akan dibagikan kepada 6 (enam) orang anaknya sebagai berikut;

1. Purwoto $\frac{1}{6} \times 115,45 = 19,24 \text{ m}^2$;
2. Budi Sumarno $\frac{1}{6} \times 115,45 = 19,24 \text{ m}^2$;
3. Aji Suroso $\frac{1}{6} \times 115,45 = 19,24 \text{ m}^2$;
4. Slamet Raharjo $\frac{1}{6} \times 115,45 = 19,24 \text{ m}^2$;

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 10 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Suprpto $1/6 \times 115,45 = 19,24 \text{ m}^2$;
6. Edi Suwanto $1/6 \times 115,45 = 19,24 \text{ m}^2$;
- Salimin bin Daliyo Sutoikromo mendapat bagian $2/11 \times 635 \text{ m}^2 = 115,45 \text{ m}^2$. Oleh karena Salimin telah meninggal dunia maka akan dibagikan kepada 5 (lima) orang anaknya sebagai berikut;
 1. Eko Heru Sutopo $2/9 \times 115,45 = 25,65 \text{ m}^2$;
 6. Agus Ermawanto $2/9 \times 115,45 = 25,65 \text{ m}^2$;
 7. Triyoko Lisdiyanto $2/9 \times 115,45 = 25,65 \text{ m}^2$;
 8. Heni Sulistyawati $1/9 \times 115,45 = 12,82 \text{ m}^2$;
 9. Bambang Ariyanto $2/9 \times 115,45 = 25,65 \text{ m}^2$;
- Suripno bin Daliyo Sutoikromo mendapat bagian $2/11 \times 635 \text{ m}^2 = 115,45 \text{ m}^2$. Oleh karena Suripno telah meninggal dunia maka akan diberikan kepada seorang anak perempuannya bernama Sri Wahyu Wulandari binti Suripno, secara utuh, yaitu $115,45 \text{ m}^2$;
- Legiyem binti Daliyo Sutoikromo mendapat bagian $1/11 \times 635 \text{ m}^2 = 57,72 \text{ m}^2$;
- Suyatno bin Daliyo Sutoikromo mendapat bagian $2/11 \times 635 \text{ m}^2 = 115,45 \text{ m}^2$;
- Sutar Kromo Pawiro telah meninggal dunia, bagiannya adalah 1270 m^2 , diberikan kepada seorang anak perempuan bernama Murjinem binti Sutar Kromo Pawiro secara utuh yaitu 1270 m^2 ;
- C. Tanah pekarangan C 128, Persi 2 Kelas II;

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 11 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jeminten telah meninggal dunia maka bagiannya adalah 196 m², diberikan kepada 5 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, dengan bagian sebagai berikut;
 - Biman bin Daliyo Sutoikromo mendapat bagian $\frac{2}{11} \times 196 \text{ m}^2 = 35,63 \text{ m}^2$. Oleh karena Biman telah meninggal dunia maka akan dibagikan kepada 4 (empat) orang anaknya dengan pembagian sebagai berikut;
 1. Adi Sungkowo $\frac{2}{6} \times 35,63 \text{ m}^2 = 11,87 \text{ m}^2$;
 2. Adi Suprpto $\frac{2}{6} \times 35,63 = 11,87 \text{ m}^2$;
 3. Tri Wuryaningsih $\frac{1}{6} \times 35,63 = 5,93 \text{ m}^2$;
 4. Wati Wuryaningsih $\frac{1}{6} \times 35,63 = 5,93 \text{ m}^2$;
 - Sukimin bin Daliyo Sutoikromo mendapat bagian $\frac{2}{11} \times 196 \text{ m}^2 = 35,63 \text{ m}^2$. Oleh karena Sukimin telah meninggal dunia maka akan dibagikan kepada 6 (enam) orang anaknya sebagai berikut;
 1. Purwoto $\frac{1}{6} \times 35,63 = 5,93 \text{ m}^2$;
 2. Budi Sumarno $\frac{1}{6} \times 35,63 = 5,93 \text{ m}^2$;
 3. Aji Suroso $\frac{1}{6} \times 35,63 = 5,93 \text{ m}^2$;
 4. Slamet Raharjo $\frac{1}{6} \times 35,63 = 5,93 \text{ m}^2$;
 5. Suprpto $\frac{1}{6} \times 35,63 = 5,93 \text{ m}^2$;
 6. Edi Suwanto $\frac{1}{6} \times 35,63 = 5,93 \text{ m}^2$;
 - Salimin bin Daliyo Sutoikromo mendapat bagian $\frac{2}{11} \times 196 \text{ m}^2 = 35,63 \text{ m}^2$. Oleh karena Salimin telah meninggal dunia maka akan dibagikan kepada 5 (lima) orang anaknya sebagai berikut;
 1. Eko Heru Sutopo $\frac{2}{9} \times 35,63 = 7,91 \text{ m}^2$;

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 12 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agus Ermawanto $2/9 \times 35,63 = 7,91 \text{ m}^2$;
3. Triyoko Lisdiyanto $2/9 \times 35,63 = 7,91 \text{ m}^2$;
4. Heni Sulistyawati $1/9 \times 35,63 = 3,95 \text{ m}^2$;
10. Bambang Ariyanto $2/9 \times 35,63 = 7,91 \text{ m}^2$;
- Suripno bin Daliyo Sutoikromo mendapat bagian $2/11 \times 196 \text{ m}^2 = 35,63 \text{ m}^2$. Oleh karena Suripno telah meninggal dunia maka akan diberikan kepada seorang anak perempuannya secara utuh, yaitu $35,63 \text{ m}^2$;
- Legiyem binti Daliyo Sutoikromo mendapat bagian $1/11 \times 196 \text{ m}^2 = 17,81 \text{ m}^2$;
- Suyatno bin Daliyo Sutoikromo mendapat bagian $2/11 \times 635 \text{ m}^2 = 35,63 \text{ m}^2$;
- Sutar Kromo Pawiro telah meninggal dunia maka bagiannya 392 m^2 , diberikan kepada seorang anak perempuan bernama Murjinem binti Sutar Kromo Pawiro secara utuh yaitu 392 m^2 ;
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela bagian masing-masing kepada para Ahli Waris, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual secara lelang di depan umum dan hasilnya dibagikan kepada para Ahli Waris sesuai bagian masing-masing;
9. Menyatakan Leter C 128 Persil 2 Kelas II, sertifikat Tanah Sawah Blok A, dengan SHM 130 / Desa Kiringan dan sertifikat Tanah Sawah Blok B dengan SHM 131 / Desa Kiringan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 13 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan Kantor BPN Kabupaten Klaten untuk memproses dan menerbitkan sertifikat baru sebagaimana bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan pada dictum angka 7 diatas;
11. Menolak gugatan para Penggugat selainnya;
12. Menghukum para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.907.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 April 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding. Kepada Terbanding I tanggal 24 April 2019, Terbanding II pada tanggal 07 Mei 2019, Terbanding III pada tanggal 24 April 2019, Terbanding IV pada tanggal 07 Mei 2019, kepada Terbanding V pada tanggal 24 April 2019, Terbanding VI sebagaimana surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dikirim pada tanggal 23 April 2019, kepada Terbanding VII, Terbanding VIII, Terbanding IX, Terbanding X, Terbanding XI, Terbanding XII, Terbanding XIII, Terbanding XIV, Terbanding XV pada tanggal 07 Mei 2019, kepada Terbanding XVI sebagaimana surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dikirim pada tanggal 23 April 2019, kepada Terbanding XVII pada tanggal 21 Mei 2019, kepada Terbanding XVIII pada tanggal 24 April 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 29 April 2019;

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 14 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I tanggal 6 Mei 2019, Terbanding II pada tanggal 25 Juli 2019, Terbanding III pada tanggal 6 Mei 2019, Terbanding IV pada tanggal 25 Juli 2019, kepada Terbanding V pada tanggal 6 Mei 2019, Terbanding VI sebagaimana surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan Memori Banding yang dikirim pada tanggal 16 Juli 2019, kepada Terbanding VII, Terbanding VIII, Terbanding IX, Terbanding X, Terbanding XI, Terbanding XII pada tanggal 27 Juli 2019, kepada Terbanding XIII pada tanggal 6 Mei 2019, kepada Terbanding XIV sebagaimana surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan Memori Banding yang dikirim pada tanggal 16 Juli 2019, kepada Terbanding XV pada tanggal 18 Juli 2019, kepada Terbanding XVI sebagaimana surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan Memori Banding yang dikirim pada tanggal 16 Juli 2019, kepada Terbanding XVII pada tanggal 18 Juli 2019, kepada Terbanding XVIII pada tanggal 6 Mei 2019;

Bahwa Terbanding I, III, V, XIII, XVIII telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 20 Mei 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 Mei 2019;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), Pembanding melakukan *inzage* pada tanggal 20 Mei 2019 sedangkan Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Klaten tanggal 09 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 03 September 2019 dengan

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 15 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan para Terbanding dengan surat Nomor W11-A/3338/HK.05/IX/2019 tanggal 10 September 2019;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki salah ketik (*clerical error*) putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

a. Halaman 46 :

- 1) Baris ke 4, 5 dan 6 dari atas tertulis angka 5, 6, 7 yang betul adalah 2, 3 dan 4;
- 2) Baris ke 20, 21, 22, 23 dari atas tertulis angka 6, 7, 8, 9 yang betul adalah 2, 3, 4 dan 5;

b. Halaman 47 baris ke 1 dari bawah tertulis angka 10 yang betul 5;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan terhadap eksepsi Pembanding sebagaimana tertuang dalam putusan sela tanggal 25 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 16 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Pembanding. Kekeliruan dalam penulisan nama orang dan/ atau adanya kekeliruan penyebutan identitas obyek sengketa sebagaimana dikemukakan oleh Terbanding adalah kekeliruan kecil belaka yang dapat ditolerir sepanjang secara substansial tidak menimbulkan masalah pokok menjadi masalah lain; atau dalam hal ini dianggap sebagai *clerical error* yang tidak berpengaruh apa-apa terhadap perkara. Apalagi kemudian telah dilakukan pemeriksaan setempat, dirangkai dengan pembuktian yang dapat memperjelas duduk suatu perkara/kasus. Oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan yang mendasari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapat sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagaimana di bawah ini dan selanjutnya memperbaiki redaksi amar untuk memperjelas kepada para pihak berperkara dan pihak-pihak terkait lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf (f) KHI: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 17 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

Menimbang, bahwa pencantuman nama dalam sertifikat halaman/lembar Pendaftaran-Pertama kolom f (nama pemegang hak), dengan nama Sutar Kromo Pawiro yang merupakan anak laki-laki dari dua bersaudara ahli waris Merto Kariyo, yaitu Jeminem dan Sutar Kromo Pawiro, sebagaimana lazimnya adalah dalam rangka memudahkan administrasi untuk penerbitan sebuah sertifikat, bukan dimaksudkan memberikan tanah itu kepadanya. Apa lagi dalam sertifikat dalam halaman/lembar yang sama kolom c (asal persil) tertulis bahwa tanah-tanah tersebut berasal dari konversi bekas hak hanggaduh run-tumurun, bukan pemberian hak, pemisahan maupun penggabungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri :

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحو القضاء به

Artinya : Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum.

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 18 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/Sip/1956 yang mengandung kaidah hukum bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan satu persatu tentang apa saja yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya hakim banding dapat mengambil alih penuh alasan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya sebagai pendapat sendiri sehingga putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0639/Pdt.G/2018/PA.Klt tanggal 16 April 2019 M bertepatan tanggal 10 Sya'ban 1440 H harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar putusan sehingga berbunyi sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sepenuhnya dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 19 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0639/Pdt.G/2018/PA.Klt tanggal 16 April 2019 M bertepatan tanggal 10 Sya'ban 1440 H dengan perbaikan redaksi amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Merto Kariyo telah meninggal dunia;
3. Menetapkan ahli waris dari Merto Kariyo adalah 2 (dua) orang anak bernama Jeminten binti Merto Kariyo dan Sutar Kromo Pawiro bin Merto Kariyo, dua-duanya telah meninggal dunia;
4. Menetapkan ahli waris dari Jeminten binti Merto Kariyo (anak kandung perempuan) adalah:
 - 4.1 Biman bin Daliyo Sutoikromo, yang telah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah:
 - 4.1.1 Adi Sungkowo bin Biman;
 - 4.1.2 Adi Suprpto bin Biman;
 - 4.1.3 Tri Wuryaningsih binti Biman;
 - 4.1.4 Wati Wuryaningsih binti Biman;
 - 4.2 Sukimin bin Daliyo Sutoikromo, yang telah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah:
 - 4.2.1 Purwoto bin Sukimin;

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 20 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2.2 Budi Sumarno bin Sukimin;

4.2.3 Aji Suroso bin Sukimin;

4.2.4 Slamet Raharjo bin Sukimin;

4.2.5 Suprpto bin Sukimin;

4.2.6 Edi Suwanto bin Sukimin

4.3 Sulimin bin Daliyo Sutoikromo, yang telah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah:

4.3.1 Eko Heru Sutopo bin Sulimin;

4.3.2 Agus Ermawanto bin Sulimin;

4.3.3 Triyoko Lisdiyanto bin Sulimin;

4.3.4 Heni Sulistyawati binti Sulimin;

4.3.5 Bambang Iriyanto bin Sulimin;

4.4 Suripno bin Daliyo Sutoikromo, yang telah meninggal dunia, maka ahli warisnya:

4.4.1 Sri Wahyu Wulandari binti Suripno;

4.5 Legiyem Dibyo Suwarno binti Daliyo Sutoikromo;

4.6 Suyatno bin Daliyo Sutoikromo;

5. Menetapkan ahli waris dari Kromo Pawiro Sutar bin Merto Kariyo (anak kandung laki-laki), adalah:

5.1 Murjinem binti Kromo Pawiro Sutar;

6. Menetapkan bahwa harta berupa:

6.1 Tanah Pekarangan C. 128 atas nama Kromo Pawiro Sutar, P.2 Kelas II, luas kurang lebih 588 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 21 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Pekarangan Kromo Parti;
- Sebelah Barat : Pekarangan Sugiman Mento;
- Sebelah Timur : Jalan;

6.2 Tanah Sawah Blok A, Hak Milik 130, luas kurang lebih 1950 m² atas nama Sutar Kromo Pawiro, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Sawah milik Dirjo Ijem;
- Sebelah Timur : Sawah milik Wiro Sunarto;

6.3 Tanah Sawah Blok B, Hak Milik 131, luas kurang lebih 1905 m², atas nama Sutar Kromo Pawiro, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Sawah milik Dirjo Ijem;
- Sebelah Timur : Sawah milik Sunarto;

Adalah harta warisan almarhum Merto Kariyo yang belum dibagi kepada Ahli Waris;

7. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari alm. Merto Kariyo adalah sebagai berikut:

7.1 Tanah Sawah Blok A;

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 22 dari 30 halaman



7.1.1 **Jeminten** telah meninggal dunia, maka bagiannya adalah $\frac{1}{3}$

$\times 1950 \text{ m}^2 = 650 \text{ m}^2$, diberikan kepada 5 (lima) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, dengan pembagian sebagai berikut:

- **Biman bin Daliyo Sutoikromo** mendapat bagian $\frac{2}{11} \times 650 \text{ m}^2 = 118,18 \text{ m}^2$. Oleh karena Biman telah meninggal dunia maka akan dibagikan kepada 4 (empat) orang anaknya : 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan sebagai berikut:

1. Adi Sungkowo $\frac{2}{6} \times 118,18 \text{ m}^2 = 39,3 \text{ m}^2$;
2. Adi Suprpto $\frac{2}{6} \times 118,18 \text{ m}^2 = 39,3 \text{ m}^2$;
3. Tri Wuryaningsih $\frac{1}{6} \times 118,18 \text{ m}^2 = 19,6 \text{ m}^2$;
4. Wati Wuryaningsih $\frac{1}{6} \times 118,18 \text{ m}^2 = 19,6 \text{ m}^2$;

- **Sukimin bin Daliyo Sutoikromo** mendapat bagian $\frac{2}{11} \times 650 \text{ m}^2 = 118,18 \text{ m}^2$. Oleh karena Sukimin telah meninggal dunia, maka akan dibagikan kepada 6 (enam) orang anaknya (semuanya laki-laki) sebagai berikut:

1. Purwoto $\frac{1}{6} \times 118,18 \text{ m}^2 = 19,6 \text{ m}^2$;
2. Budi Sumarno $\frac{1}{6} \times 118,18 \text{ m}^2 = 19,6 \text{ m}^2$;
3. Aji Suroso $\frac{1}{6} \times 118,18 \text{ m}^2 = 19,6 \text{ m}^2$;
4. Slamet Raharjo $\frac{1}{6} \times 118,18 \text{ m}^2 = 19,6 \text{ m}^2$;
5. Suprpto $\frac{1}{6} \times 118,18 \text{ m}^2 = 19,6 \text{ m}^2$;
6. Edi Suwanto $\frac{1}{6} \times 118,18 \text{ m}^2 = 19,6 \text{ m}^2$;

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 23 dari 30 halaman



- **Salimin bin Daliyo Sutoikromo** mendapat bagian $\frac{2}{11} \times 650 \text{ m}^2 = 118,18 \text{ m}^2$. Oleh karena Salimin telah meninggal dunia, maka akan dibagikan kepada 5 (lima) orang anaknya : 4 (empat) laki-laki dan 1 (satu) perempuan sebagai berikut :
 1. Eko Heru Sutopo $\frac{2}{9} \times 118,18 \text{ m}^2 = 26,26 \text{ m}^2$;
 2. Agus Ermawanto $\frac{2}{9} \times 118,18 \text{ m}^2 = 26,26 \text{ m}^2$;
 3. Triyoko Lisdiyanto $\frac{2}{9} \times 118,18 \text{ m}^2 = 26,6 \text{ m}^2$;
 4. Heni Sulityawati $\frac{1}{9} \times 118,18 \text{ m}^2 = 13,13 \text{ m}^2$;
 5. Bambang Ariyanto $\frac{2}{9} \times 118,18 \text{ m}^2 = 26,6 \text{ m}^2$;
- **Suripno bin Daliyo Sutoikromo** mendapat bagian $\frac{2}{11} \times 650 \text{ m}^2 = 118,18 \text{ m}^2$. Oleh karena Suripno telah meninggal dunia, maka akan diberikan kepada 1(satu) orang anak perempuannya bernama Sri Wahyu Wulandari secara utuh, yaitu $118,18 \text{ m}^2$;
- **Legiyem binti Daliyo Sutoikromo** mendapat bagian $\frac{1}{11} \times 650 \text{ m}^2 = 59 \text{ m}^2$;
- **Suyatno bin Daliyo Sutoikromo** mendapat bagian $\frac{2}{11} \times 650 \text{ m}^2 = 118,18 \text{ m}^2$;

7.1.2 Sutar Kromo Pawiro telah meninggal dunia, maka bagiannya adalah $\frac{2}{3} \times 1950 \text{ m}^2 = 1300 \text{ m}^2$, diberikan kepada 1 (satu) orang anak perempuannya bernama Murjinem binti Sutar Kromo Pawiro secara utuh yaitu 1300 m^2 ;

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 24 dari 30 halaman



7.2 Tanah Sawah Blok B;

7.2.1 Jeminten telah meninggal dunia, maka bagiannya adalah

$\frac{1}{3} \times 1905 \text{ m}^2 = 635 \text{ m}^2$ diberikan kepada 5 (lima) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan dengan bagian sebagai berikut:

- **Biman bin Daliyo Sutoikromo** mendapat bagian $\frac{2}{11} \times 635 \text{ m}^2 = 115,45 \text{ m}^2$. Oleh karena Biman telah meninggal dunia, maka akan dibagikan kepada 4 (empat) orang anaknya dengan pembagian sebagai berikut:

1. Adi Sungkowo $\frac{2}{6} \times 115,45 \text{ m}^2 = 38,4 \text{ m}^2$;
2. Adi Suprpto $\frac{2}{6} \times 115,45 \text{ m}^2 = 38,4 \text{ m}^2$;
3. Tri Wuryaningsih $\frac{1}{6} \times 115,45 \text{ m}^2 = 19,24 \text{ m}^2$;
4. Wati Wuryaningsih $\frac{1}{6} \times 115,45 \text{ m}^2 = 19,24 \text{ m}^2$;

- **Sukimin bin Daliyo Sutoikromo** mendapat bagian $\frac{2}{11} \times 635 \text{ m}^2 = 115,45 \text{ m}^2$. Oleh karena Sukimin telah meninggal dunia, maka akan dibagikan kepada 6 (enam) orang anaknya sebagai berikut :

1. Purwoto $\frac{1}{6} \times 115,45 \text{ m}^2 = 19,24 \text{ m}^2$;
2. Budi Sumarno $\frac{1}{6} \times 115,45 \text{ m}^2 = 19,45 \text{ m}^2$;
3. Aji Suroso $\frac{1}{6} \times 115,45 \text{ m}^2 = 19,45 \text{ m}^2$;
4. Slamet Raharjo $\frac{1}{6} \times 115,45 \text{ m}^2 = 19,24 \text{ m}^2$
5. Suprpto $\frac{1}{6} \times 115,45 \text{ m}^2 = 19,24 \text{ m}^2$;
6. Edi Suwanto $\frac{1}{6} \times 115,45 \text{ m}^2 = 19,24 \text{ m}^2$;

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 25 dari 30 halaman



- **Salimin bin Daliyo Sutoikromo** mendapat bagian $2/11 \times 635 \text{ m}^2 = 115,45 \text{ m}^2$. Oleh karena Salimin telah meninggal dunia, maka akan dibagikan kepada 5 (lima) orang anaknya sebagai berikut:
 1. Eko Heru Sutopo $2/9 \times 115,45 \text{ m}^2 = 25,65 \text{ m}^2$;
 2. Agus Ermawanto $2/9 \times 115,45 \text{ m}^2 = 25,65 \text{ m}^2$;
 3. Triyoko Lisdiyanto $2/9 \times 115,45 \text{ m}^2 = 25,65 \text{ m}^2$;
 4. Heni Sulistyawati $1/9 \times 115,45 \text{ m}^2 = 12,82 \text{ m}^2$;
 5. Bambang Ariyanto $2/9 \times 115,45 \text{ m}^2 = 25,65 \text{ m}^2$;
- **Suripno bin Daliyo Sutoikromo** mendapat bagian $2/11 \times 635 \text{ m}^2 = 115,45 \text{ m}^2$. Oleh karena Suripno telah meninggal dunia, maka akan diberikan kepada 1 (satu) orang anak perempuannya bernama Sri Wahyu Wulandari binti Suripno secara utuh yaitu $115,45 \text{ m}^2$;
- **Legiyem binti Daliyo Sutoikromo** mendapat bagian $1/11 \times 635 \text{ m}^2 = 57,72 \text{ m}^2$;
- **Suyatno bin Daliyo Sutoikromo** mendapat bagian $2/11 \times 635 \text{ m}^2 = 115,45 \text{ m}^2$;

7.2.2 Sutar Kromo Pawiro telah meninggal dunia, bagiannya adalah $2/3 \times 1905 \text{ m}^2 = 1270 \text{ m}^2$ diberikan kepada 1 (satu) orang anak perempuannya bernama Murjinem binti Sutar Kromo Pawiro secara utuh yaitu 1270 m^2 ;

7.3 Tanah pekarangan C 128, Persil 2 Kelas II;

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 26 dari 30 halaman



7.3.1 Jeminten telah meninggal dunia, maka bagiannya adalah

$\frac{1}{3} \times 588 \text{ m}^2 = 196 \text{ m}^2$ diberikan kepada 5 (lima) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, dengan bagian sebagai berikut:

- **Biman bin Daliyo Sutoikromo** mendapat bagian $\frac{2}{11} \times 196 \text{ m}^2 = 35,63 \text{ m}^2$. Oleh karena Biman telah meninggal dunia maka akan dibagikan kepada 4 (empat) orang anak dengan pembagian sebagai berikut :

1. Adi Sungkowo $\frac{2}{6} \times 35,63 \text{ m}^2 = 11,87 \text{ m}^2$;
2. Adi Suprpto $\frac{2}{6} \times 35,65 \text{ m}^2 = 11,87 \text{ m}^2$;
3. Tri Wuryaningsih $\frac{1}{6} \times 35,65 \text{ m}^2 = 5,93 \text{ m}^2$;
4. Wati Wuryaningsih $\frac{1}{6} \times 35,65 \text{ m}^2 = 5,93 \text{ m}^2$;

- **Sukimin bin Daliyo Sutoikromo** mendapat bagian $\frac{2}{11} \times 196 \text{ m}^2 = 35,63 \text{ m}^2$. Oleh karena Sukimin sudah meninggal dunia, maka akan dibagikan kepada 6 (enam) orang anak laki-laki sebagai berikut :

1. Purwoto $\frac{1}{6} \times 35,63 \text{ m}^2 = 5,93 \text{ m}^2$;
2. Budi Sumarno $\frac{1}{6} \times 35,63 \text{ m}^2 = 5,93 \text{ m}^2$;
3. Aji Suroso $\frac{1}{6} \times 35,63 \text{ m}^2 = 5,93 \text{ m}^2$;
4. Slamet Raharjo $\frac{1}{6} \times 35,63 \text{ m}^2 = 5,93 \text{ m}^2$;
5. Suprpto $\frac{1}{6} \times 35,63 \text{ m}^2 = 5,93 \text{ m}^2$;
6. Edi Suwanto $\frac{1}{6} \times 35,63 \text{ m}^2 = 5,93 \text{ m}^2$;

- **Salimin bin Daliyo Sutoikromo** mendapat bagian $\frac{2}{11} \times 196 \text{ m}^2 = 35,63 \text{ m}^2$. Oleh karena Salimin telah meninggal

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 27 dari 30 halaman



dunia maka akan dibagikan kepada 5 (lima) orang anaknya sebagai berikut:

1. Eko Heru Sutopo $2/9 \times 35,63 \text{ m}^2 = 7,91 \text{ m}^2$;
 2. Agus Ermawanto $2/9 \times 35,63 \text{ m}^2 = 7,91 \text{ m}^2$;
 3. Triyoko Lisdiyanto $2/9 \times 35,63 \text{ m}^2 = 7,91 \text{ m}^2$;
 4. Heni Sulistyawati $1/9 \times 35,63 \text{ m}^2 = 3,95 \text{ m}^2$;
 5. Bambang Ariyanto $2/9 \times 35,63 \text{ m}^2 = 7,91 \text{ m}^2$;
- **Suripno bin Daliyo Sutoikromo** mendapat bagian $2/11 \times 196 \text{ m}^2 = 35,63 \text{ m}^2$. Oleh karena Suripno telah meninggal dunia maka akan diberikan kepada 1 (satu) orang anak perempuannya bernama Sri Wahyu Wulandari secara utuh yaitu $35,63 \text{ m}^2$;
- **Legiyem binti Daliyo Sutoikromo** mendapat bagian $1/11 \times 196 \text{ m}^2 = 17,81 \text{ m}^2$;
- **Suyatno bin Daliyo Sutoikromo** mendapat bagian $2/11 \times 635 \text{ m}^2 = 35,63 \text{ m}^2$;

7.3.2 Sutar Kromo Pawiro telah meninggal dunia maka bagiannya $2/3 \times 588 \text{ m}^2 = 392 \text{ m}^2$ diberikan kepada 1 (satu) orang anak perempuannya bernama Murjinem secara utuh yaitu 392 m^2 ;

8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan secara suka rela bagian masing-masing kepada ahli waris, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual secara lelang di depan umum dan hasilnya dibagikan kepada Ahli Waris sesuai bagian masing-masing;

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 28 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Leter C 128 Persil 2 Kelas II, sertifikat tanah sawah blok A, dengan SHM 130/Desa Kiringan dan sertifikat tanah sawah Blok B dengan SHM 131/Desa Kiringan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 10. Memerintahkan Kantor BPN Kabupaten Klaten untuk memproses dan menerbitkan sertifikat baru sebagaimana bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan pada dictum angka 7 di atas;
 11. Menolak gugatan para Penggugat selainya;
 12. Menghukum para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.907.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1441 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Masruhan Ms, S.H., M.H dan Drs. H. A. Taufik, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 04 September 2019 Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, M.H.,

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 29 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Para

Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Masruhan Ms, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. A. Taufik, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan..... Rp. 134.000,00
2. Biaya RedaksiRp. 10.000,00
3. Biaya MeteraiRp. 6.000,00
- J u m l a h**Rp. 150.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Tukiran, SH, MM

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 30 dari 30 halaman



Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 31 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)